BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan warga negaranya, dengan melakukan berbagai pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas mutu kehidupan masyarakatnya.

Dalam perjalanannya proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan hasil kebijakan pemerintah terdapat beberapa persoalan yang berakibat kegiatan pembangunan menjadi *stagnan*, bahkan berhenti, akibat dari tidak ada titik temu antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan investor sebagai pelaku usaha atau kegiatan pembangunan).

Bahwa timbulnya berbagai persoalan keamanan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah salah satu ekses atau akibat dari proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, oleh karenanya untuk antisipasi diperlukan proses analisa masalah guna identifikasi dampak keamanan yang akan muncul sehingga dapat diminimalisir, bahkan bila mungkin dicegah sejak dini, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan tidak kontraproduktif (gesekan sosial).

Terjadinya perubahan-perubahan tatanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya proses pembangunan fisik dalam lingkungan penduduk maupun lingkungan masyarakat tertentu akhir-akhir ini faktanya cenderung menimbulkan dampak yang serius seperti masalah ; sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain yang pada gilirannya bermuara pada terjadinya gangguan keamanan yang berimbas pada *stagnan*nya proses kegiatan pembangunan tersebut, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kawasan area industri dan pertambangan, waduk dan lain sebagainya.

Polisi sebagai alat pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat, harus memiliki acuan/standar legal action tentang sistem keamanan yang proaktif dan integratif bukan reaktif artinya pendekatan

keamanan dilakukan bukan mendadak pada saat gangguan keamanan muncul secara faktual, akan tetapi sebelumnya sudah terdeteksi dan termonitor secara integral dan menyeluruh tentang ancaman-ancaman yang akan mengemuka sebagai dampak dari proses kegiatan pembangunan, baik pembangunan yang berskala mikro maupun pembangunan yang berskala nasional (makro), sehingga dengan mudah diproteksi untuk menekan berbagai risiko yang timbul dan bisa berdampak terhadap keamanan, berpangkal dari itulah diperlukannya sebuah model penerapan sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK sebagai suatu pra syarat dokumen pembangunan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan.

Merujuk hasil diskusi dalam Semiloka tentang AMDAK yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di Jakarta, diperoleh kesimpulan bahwa produk hasil penelitian AMDAK, yang terdiri atas :

- a. Pedoman Penyusunan Studi Analisis (PPSA), yaitu metode studi analisis dampak keamanan pada setiap kegiatan pembangunan berdasarkan analisis pada sebagia atau seluruh variabel AMDAK. Dari hasil penelitian tentang AMDAK terdapat 12 variabel yaitu : Geografi, Demografi, Geologi, geodesi, Ideologi, Lingkungan Hidup, Sosial, Budaya, Ekonomi, Perhubungan, Politik (kebijakan publik) dan Infokom. Untuk menelaah tingkat kerawanan/gangguan keamanan pada pembangunan, mulai dari pra, proses sampai operasional (pasca).
- b. Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA), yaitu metode mendokumentasikan hasil studi Analisa Dampak Keamanan (ANDAK), yang berisi tentang temuan dan rekomendasi apakah pembangunan yang dilaksanakan masuk dalam katagori aman, rawan atau bahaya, bagi kegiatan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga PPDA dapat dijadikan instrumen untuk merumuskan sistem keamanan pembangunan (SKP).
- c. **Sistem Keamanan Pembangunan** (**SKP**), yaitu suatu model penyelenggaraan keamanan pembangunan berbasis AMDAK untuk mengantisipasi dan menangani masalah dampak negatif kegiatan

pembangunan dan model sistem keamanannya yang direkomendasikan oleh Komisi AMDAK.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

- a. Bagaimana rumusan model SKP pada kegiatan pembangunan (pra, proses dan pasca (operasional) ?
- b. Bagaimana konfigurasi pelayanan minimal SKP pada tahapan kegiatan pembangunan ?

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- Merumuskan model SKP pada kegiatan pembangunan (pra, proses dan pasca (operasional)
- Merumuskan konfigurasi pelayanan minimal SKP pada tahapan kegiatan pembangunan

b. Manfaat

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan Polri, dalam perumusan regulasi (PP/Perkap) yang berkenaan dengan sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK agar terwujud Kamdagri yang kondusif, masyarakat aman, tentram, sejahtera serta kegiatan pembangunan berjalan secara optimal sesuai dengan yang dikehendaki.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian/studi ini dibatasi pada perumusan model SKP dan konfigurasi pelayanan minimal SKP berbasis AMDAK dalam kegiatan pembangunan.

5. Sistematika

BAB I PENDAHULAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III KAJIAN SISTEM KEAMANAN PEMBANGUNAN (SKP) BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI BAB V PENUTUP

BAB II LANDASAN TEORI

1. Teori Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006:89), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowering, industrializatio n, economic growth, europanization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term political change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multiinterpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Pembangunan ini lebih menuju pada pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Berikut merupakan pengertian pembangunan menurut para ahli:

- Menurut Fakih (2001:10)Umumnya orang beranggapan a. bahwa **pembangunan adalah** kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.
- b. Kemudian menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) **Pembangunan merupakan** upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupam sosial maupun lingkuangan alam.
- c. Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan prosesproses pelaksanaan pembangunan.
- d. Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah "suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan". Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.
- e. Selanjutnya menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah "suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pada dasarnya dalam negara berkembang

yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu **modernisasi**, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

- f. Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:
 - 1) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
 - 2) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
 - 3) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
 - 4) Prasarana produksi saluran air.
- Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan g. kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan **pembangunan** di berbagai negara. Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi people centered, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan

suatu alternatif dari model pembangunan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam pembangunan daerah yang termuat dalam **UU No**32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, artinya pembangunan itu berkenaan berkenaan dengan upaya menciptakan kesejahteraan umat manusia (penduduk) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan nasional adalah upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (prosperity) dan rasa aman, tentram serta damai (peace and security), makna tujuan pembangunan ini tersirat secara tegas dalam alenia IV pembukaan UUD 1945.

Dalam prespektif teoritis paradigma yang pembangunan dianut dalam suatu bangsa dan negara banyak dipengaruhi oleh faktor historis, situasi dan kondisi suatu negara dan rencana pembangunan nasional yang disusun oleh suatu negara tersebut. Paradigma pembangunan yang dianut oleh suatu negara setidaknya ada 5 model, yakni paradigma pertumbuhan (ekonomi murni), kesejahteraan (welfare state), neo ekonomi, dependensia, dan pembangunan manusia (pembangunan sosial).

Negara kita sejak repelita I sampai dengan menjelang repelita II menganut paradigma trilogi pembangunan yakni pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Namun dalam praktika lebih cenderung kepada paradigma pertumbuhan (growth oriented) dan stabilitas nasional sehingga yang terjadi mengejar pertumbuhan yang setinggi-tingginya kurang mengindahkan daya dukung lingkungan (sumber daya alam/ekologi). Pasca reformasi paradigma pembangunan dalam praktika juga masih cenderung tidak berubah, walaupun ada perubahan tetapi tidak signifikan.

Dampak lebih jauh paradigma pertumbuhan itu negara kita melakukan investasi besar-besaran disegala bidang yang kesemuanya berorientasi pada sektor ekonomi. Implikasi investasi besar-besaran dalam pembangunan fisik itu menyebabkan dampak negatif, yang mengganggu kepentingan publik dan stabilitas keamanan.

2. Teori Keamanan

Keamanan adalah suatu keadaan aman atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harga benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya (Awaludin Jamin:2004).

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya, istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain.

Keamanan dimensinya cukup luas antara lain keamanan penduduk, keamanan nasional, keamanan komputer (IT), keamanan rumah/lingkungan, keamanan finansial/ekonomi, keamanan makanan dan minuman (food security) dan lainlain.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu :

- a. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
- b. Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran
- c. Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya
- d. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah

Menurut kamus bahasa indonesia edisi ke-3 tahun 2005, terbitan balai pustaka

3. Keamanan Pembangunan

Keamanan pembangunan adalah suatu kondisi dinamis penyelenggaran pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional yang ditandai dengan adanya rasa aman, tentram, damai dan bebas dari ancaman/gangguan sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pembangunan nasional adalah sebuah sistem penyelenggaran pembangunan Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara menyeluruh, saling terkait antara bidang satu dengan bidang yang lain, dalam arti pembangunan negara kita berkenaan dengan aspek pembangunan fisik dan IPOLEKSOSBUDHAMKAMNAS

Sistem keamanan pembangunan pada dasarnya adalah sebuah sistem keamanan pembangunan yang berkaitan dengan dampak negatif (ekses) dalam

rangka mengantisipasi dan menangani masalah pembangunan. Dipandang dari sudut sistem keamanan, SKP adalah sub sistem dari sistem pembangunan nasional dibidang pertahanan dan keamanan sebagai amanat pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang SISRENBANGNAS. Pembangunan pada prinsipnya diselenggarakan berdasarkan kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan menjaga keseimbangan dan persatuan kesatuan nasional. Sistem keamanan pembangunan nasional ini juga merupakan amanat pasal 1 ayat 5 UU nomor 2 tentang kepolisian bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah "suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses penyelenggaraan pembangunan nasional..."

Dari hasil penelitian tentang AMDAK diperoleh 12 variabel yang dapat mempengaruhi keamanan pembangunan yaitu : Geografi, Demografi, Geologi, geodesi, Ideologi, Lingkungan Hidup, Sosial, Budaya, Ekonomi, Perhubungan, Politik (kebijakan publik) dan Infokom. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan perumusan gradasi tingkat keamanan (aman, rawan, bahaya) diperoleh hasil dibawah ini :

Tabel 1. Potensi A/G ditelaah dari segi Variabel AMDAK

	V4514551 44544	PROPORSI PENGARUH (%)			
NO	VARIABEL AMDAK	PARSIAL (PP)	KUMULATIF (PK)	KATEGORI	
1	Demografi	37,5	8,3	RAWAN	
2	Geografi/LH	48,9	10,7	BAHAYA	
3	Geodesi/Pertanahan	40	8,8	RAWAN	
4	Ekonomi	40,3	8,9	RAWAN	
5	Sosial	23,7	5,2	AMAN	
6	Hukum	26	5,7	AMAN	
7	Perhubungan/Transportasi	58	12,8	BAHAYA	
8	Geologi	44	9,7	BAHAYA	
9	Ideologi	19	4,2	AMAN	
10	Politik	46,9	10,3	BAHAYA	
11	Budaya	32,3	7,1	AMAN	
12	Informasi dan komunikasi	37,9	8,3	RAWAN	
	Jumlah		100		

Keterangan:

- PK ≤ 4% : pengaruh variabel rendah (Aman)
- 4% < PK ≤ 8 % (jika PK lebih besar dari 4% tapi lebih kecil atau sama dengan 8%) : pengaruh
 variabel sedang (Rawan)
 </p>
- PK > 8 % : pengaruh variabel tinggi (Bahaya)

Pembangunan dalam kategori :

a. Aman, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana

- b. Rawan, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rekomendasi Komisi AMDAK, baik SKP maupun metode penanganan dampaknya
- c. Bahaya, pembangunan seyogyanya ditangguhkan, namun apabila berkaitan dengan kepentingan negara dapat dilaksanakan setelah dilakukan penelitian lanjutan (mendalam). Jika kegiatan tetap akan dilaksanakan/dilanjutkan maka konsekuensinya "siap" menerima resiko kerugian (loss prevention) selain itu harus dibangun sistem operasi keamanan yang sangat ketat dan sistematik serta perlu memaksimalkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak serius.

Oleh karena itu diperlukan sistem keamanan berbasis AMDAK yang lebih responsive untuk dapat mengantisipasi dan menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan dampak negatif kegiatan pembangunan.

BAB III

KAJIAN SISTEM KEAMANAN PEMBANGUNAN (SKP)

1. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini,


- a. Rapatinternal tim peneliti AMDAK, dan forum diskusitimpeneliti AMDAK denganunsurterkait di lingkunganMabesPolri (Korlantas, Dit Pam Obvit, DitSabhara, DitBinmas), untukmerumuskan substansi isi konsep SKP berbasis AMDAK.
- b. Survei model Sitem Keamanan Pembangunan (SKP)pada setiap usaha atau kegiatan pembangunan di wilayah Jabodetabek, untuk mendapatkan masukan tentangsistemkeamanan pembangunan yang sedang/sudahberjalan. Untuk dijadikanbahanpembanding danevaluasirumusansubtansi isi SKPberbasisAMDAK.
- Diskusi/seminar pakar/narasumber,unsurKepolisian C. dengan dan terkenadampakpembangunan,untuk masyarakat yang mendapatkanbahanpenyempurnaan substansi isiSKP rumusan berbasisAMDAK. Untuk dapat dijadikanpenyempurnaan draft operasionalisasi SKPberbasisAMDAK, sekaligus sebagai bahan masukan (naskahakademik) bagi penyusunan peraturan/payung hukumberupa PP/ Perkap tentangAMDAK.

2. Hasil KajianTentang Rumusan SKP

a. HasilRapatdanDiskusi

Dari hasilrapat internal timperumussubtansi SKP-AMDAK dandiskusitimperumussubtansi SKP-AMDAK denganunsurMabesPolri, yaituKorlantas, Dit Pam Obvit, DitBinmasdanDitSabhara, diperolehhasil :

 Konsep model SKP-AMDAK pembangunan/kegiatan, seperti diagram di bawahini.



Gambar 1. SKP-AMDAK Pembangunan

Pada Gambar 1 tersurat, SKP adalah sebuah sistem penyelenggaraan keamanan pembangunan yang berkenaan dengan masalah dampak negatif keamanan untuk mengatasi mengantisipasi timbulnya dampak negatif kegiatan pembangunan. SKP merupakan sebuah model keamanan pembangunan yang berbasis AMDAK dengan pendekatan persuasif dan pre-emtif dalam menangani dampak pembangunan. SKP merupakan sebuah sistem pembangunan nasional dibidang pertahanan dan keamanan.

Pembangunan adalah sebuah perubahan dan upaya terencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keamanan publik. Sebab pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik material maupun mental sepiritual (character building). Ruang lingkup pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik (pembangunan sosial). Pelaksanaan pembangunan dalam tataran praktika tidak selamanya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdampak positif, namun ada kalanya berdampak negatif terhadap lingkungan dan kepentian publik.

Berdasarkan hasil penelitian AMDAK diperoleh 12 variabel yang berpengaruh besar terhadap kegiatan pembangunan. Artinya, setiap kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh sebagian atau beberapa variabel AMDAK, adapun jumlah variabel yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan tergantung pada jenis kegiatan pembangunan dan klasifikasi usaha.

SKP berbasis AMDAK ini menggambarkan tingkat gradasi keamanan baik pra, proses maupun pasca pembangunan. Berdasarkan penelitian/studi ANDAK diperoleh metode penanganan dampak, model SKP dan konfigurasi keamanan. Dalam konteks ini peranan Komisi AMDAK memiliki posisi amat strategis karena sebagai faktor kunci (keyfactor) dalam pelaksanaan studi AMDAK, penetapan gradasi keamanan, penentuan metode penanganan dampak dan model sistem SKP. Sistem keamanan berbasis AMDAK atau yang disebut dengan SKP diharapkan (output) dapat mewujudkan kegiatan pembangunan yang aman dan optimal serta bermanfaat (outcome) bagi keamanan publik sehingga tercipta KAMDAGRI yang kondusif.

2) Konfigurasipelayanan minimal SKP berbasisAMDAK pembangunan

a) Pra Pembangunan

Tabel 2. Konfigurasi Pelayanan Minimal SKP Berbasis AMDAK pada Pra Pembangunan

AMAN	RAWAN	ВАНАҮА			
MAN (PERSONEL)					
 Kekuatan Personel Polri 3 org Pemda Pemrakarsa usaha Puan Personel Polri Bhabin 2 org Intel 1 org 	 Kekuatan Personel Polri 15 org Tomas Pemda Pemrakarsa usaha Puan Personel Polri Intel 2 org Bhabin 2 org Sabhara 1 regu 	 Kekuatan Personel Polri 35 org Tomas Toga/Todat Pemda Pemrakarsa usaha Puan Personel Polri Intel 2 org Bhabin 2 org Sabhara 1 Pleton 			
MATERIAL					
Comunication devices (HT) vehicle (R4,R2) camera	Comunication devices (HT) vehicle (R4,R2) camera	Comunication devices (HT) vehicle (R4,R2) camera mobil rantis peralatan Dalmas			
METODE					
By Human, By Community	By Human, By Community, By elektronik/mekanik	By Human, By Community, By elektronik/mekanik, SOP Dalmas			
MONEY (mengikuti klasifikasi usaha dan gradasi keamanan dan disesuaikan SOP wilayah)					
MINUTE (Menyesuaikan situasi dan kondisi)					
COORDINATION					
pelaku pembangunan koordinasi dengan Pemdes, Kecamatan, kepolisian terdekat (Polsek), dan dilaporkan ke Polres setempat	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres) dan dilaporkan ke Polda setempat	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres, Polda) dan dilaporkan ke Mabes Polri			

b) ProsesPembangunan

Tabel 3. Konfigurasi Pelayanan Minimal SKP Berbasis AMDAK pada Proses Pembangunan

AMAN	RAWAN	ВАНАҮА			
PERSONEL					
 Kekuatan Personel Polri 6 org satpam Pemda Pemrakarsa usaha Puan Personel Polri Bhabin 2 org Intel 2 org Lantas 2 org 	 Kekuatan Personel Polri 20 org satpam Tomas Pemda Pemrakarsa usaha Puan Personel Polri Intel 2 org Bhabin 2 org Lantas 2 org Sabhara 1 regu Serse 2 org Negosiator 1 org 	 Kekuatan Personel Polri 45 org satpam Tomas Toga/Todat Pemda Pemrakarsa usaha Puan Personel Polri Intel 3 org Bhabin 3 org Lantas 3 org Negosiator 2 org Sabhara 			
MATERIAL					
Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) mirror set, cctv, security barier, rambu lalin portable	Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2), Metal detector, mirror set, cctv, security barier, rambu lalin portable	Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2), Metal detector, mirror set, cctv, seek and search suit, security barier, rambu lalin portable			
METODE					
By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification (idcard)	By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, SOP Dalmas	By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, By contruction, SOP Dalmas, SOP Brimob			
MONEY (mengikuti klasifikasi usaha dan gradasi keamanan)					
MINUTE (Menyesuaikan situasi dan kondisi)					
COORDINATION					
pelaku pembanguna koordinasi dengan Pemde Kecamatan, kepolisia terdekat (Polsek), da	s, koordinasi dengan	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres, Polda) dan dilaporkan ke Mabes Polri			

dilaporkan	ke	Polres	dilaporkan	ke	Polda
setempat			setempat		

c) Pasca Pembangunan

Tabel 4. Konfigurasi Pelayanan Minimal SKP Berbasis AMDAK pada Pasca Pembangunan

AMAN RAWAN BAHAYA

PERSONEL

- 1. Kekuatan Personel
 - Polri 4 org
 - satpam
- 2. Puan Personel Polri
 - Pam obvit 2 org
 - Lantas 2 org
- 1. Kekuatan Personel
 - Polri 23 org
 - satpam
- 2. Puan Personel Polri
 - Intel 4 org
 - Serse 4 org
 - Pam obvit 4 org
 - Lantas 4 org
 - Sabhara 1 regu

- 1. Kekuatan Personel
 - Polri 67 org
 - satpam
- 2. Puan Personel Polri
 - Intel 4 org
 - Serse 4 org
 - Pam obvit 10 org
 - Lantas 8 org
 - Sabhara 1 Pleton
 - Brimob 1 regu

MATERIAL

Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) Metal detector, mirror set, cctv, gate metal detector, rambu lalin portable Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2), Metal detector, mirror set, cctv, gate metal detector, security barier, rambu lalin portable

Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2), Metal detector, explosive detector, mirror set, cctv, gate metal detector, bomb blanket, letter bomb blanket, body vest, X-ray, seek and search suit, security barier, rambu lalin portable

METODE

By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification (idcard), SMP Perkap 24/2007 By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, SOP Dalmas By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, By contruction, SOP Dalmas, SOP Brimob

MONEY (mengikuti klasifikasi usaha dan gradasi keamanan)

MINUTE (Menyesuaikan situasi dan kondisi)

COORDINATION

pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek) dan dilaporkan ke Polres setempat pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres) dan dilaporkan ke Polda setempat pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres, Polda) dan dilaporkan ke Mabes Polri

3) Pedomanpenyusunan Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraian umum tentang latar belakang sistem keamanan dalam pembangunan sesuai dengan tahapan (pra, proses dan pasca) secara sistematis, singkat dan jelas

2. Dasar Hukum

Uraian tentang UU yang relevan dengan obyek kegiatan/pembangunan

- 3. Maksud dan Tujuan
 - Uraian umum tentang maksud dan tujuan penyusunan dan pelaksanaan SKP secara singkat dan jelas
- 4. Arah Kebijakan Pembangunan
 - Uraian tentang komitmen pelaku pembangunan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, serta komitmen untuk melakukan penanganan keamanan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan potensi ancaman gangguan keamanan (FKK,PH,AF) yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan
- 5. Pengertian Pengertian
- 6. Kegunaan SKP

Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya sistem keamanan dalam pembangunan

- a. bagi pemerintah dan masyarakat
- b. bagi pelaku pembangunan
- c. bagi keamanan
- 7. Ruang lingkup

BAB II OBYEK PEMBANGUNAN

- Objek studi/katagori pembangunan yang dikenakan AMDAK (berdasarkan penggolongan jenis usaha, bentuk dan klasifikasi usaha merujuk dari data BKPM dan DEPERINDAG)
 - a. Berdasarkan Jenis Bidang Usaha:
 - 1) Sektor Jasa Konstruksi (Jalan, Jembatan, Waduk, perkantoran, terminal, bandara/pelabuhan, fasos dan fasum)
 - 2) Sektor Jasa (hotel, angkutan, pariwisata, budaya, TKI dan telkom)
 - 3) Sektor Pertambangan dan Energi (minyak, gas, batubara, dll)
 - 4) Sektor Industri (pangan, manufaktur, otomotif, konveksi)
 - 5) Sektor Perdagangan (mall, ruko, pasar tradisional/modern, apartemen, dll)
 - 6) Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 7) Sektor Perkebunan (sawit, karet, teh, tembakau, dll)

- b. Berdasarkan Bentuk Kegiatan Keamanan:
 - 1) Fisik
 - a) Pembangunan konstruksi
 - b) Pembangunan sarpras pariwisata/budaya dan olahraga
 - c) Pembangunan sarpras perhubungan darat, laut dan udara
 - d) Pembangunan Perumahan, hote dan apartemen
 - e) Pembangunan sarana dan fasilitas jaringan komunikasi dan informasi
 - f) Pembangunan kawasan perdagangan, Mall dan Retail Bisnis
 - g) Pembangunan sarana prasarana Kawasan Industri
 - h) Pembangunan kawasan pertambangan, energi dan migas
 - i) Pembangunan kawasan perkebunan dan pertanian
 - j) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pelabuhan perikanan
 - 2) Non fisik
 - a) Kegiatan Politik (Pildes/Pilwu, Pilkada, Pileg, Pilpres)
 - b) Pariwisata dan Kebudayaan (Pasar rakyat)
 - c) Olahraga dan Seni (kejuaraan)
 - d) Ormas dan Orpol (Kongres, Muktamar, Rakernas)
 - e) Kegiatan Keagamaan/Kepercayaan
 - f) Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (Kebijakan Publik)
 - g) Jasa ketenaga kerjaan (PJTKI)
- c. Berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kegiatan
 - 1) Kecil
 - 2) Menengah
 - 3) Besar
- 2. Sumber ancaman/gangguan Keamanan Dampak pembangunan

Uraian secara singkat tentang variabel keamanan (12 variabel) yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar yang berdampak negatif Potensi Gangguan, Ambang Gangguan, Gangguan Nyata (FKK,PH,AF) menurut hasil studi analisis dampak

keamanan pembangunan berdasarkan jenis usaha dan/atau kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Komisi AMDAK

- 3. Skala Keamanan Pembangunan
 - a. Aman

- b. Rawan
- c. Bahaya

BAB III SISTEM PENANGANAN DAMPAK PEMBANGUNAN

Uraian secara singkat dan jelas masing-masing dampak ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dengan urutan penanganan sebagai berikut .

Pendekatan Penerapan SKP

Untuk menangani potensi ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan yang sudah diprediksi dari studi analisis (PPSA) dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan pola penanganan keamanan dampak pembangunan sebagai berikut

- a. Pendekatan Sosial ekonomi
 - Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa/pelaku pembangunan dalam upaya mengantisipasi ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan melalui pendekatan yang berlandaskan interaktif sosial dengan para pihak yang terlibat. Dalam hal ini Polri sebagai mediator dan dinamisator
- b. Pendekatan Sinergi Polisionil Inter Departemen (SIS SPINDEP)

Pendekatan ini adalah mekanisme Kordinasi Integrasi Sinkronisasi (KIS) kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa/pelaku pembangunan dalam rangka menanggulangi ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan dengan K/L terkait. Dalam hal ini Polri bertindak sebagai mediator dan negosiator

- c. Pendekatan Hukum
 - Pendekatan ini adalah peraturan atau hukum yang digunakan untuk penanganan ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan melalui *criminal justice system* (pidana), dan Polri sebagai stabilisator dalam proses peradilan.
- d. Pendekatan Represif

Pendekatan ini adalah langkah-langkah atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh aparat keamanan (Polri) untuk mengatasi persoalan ancaman dan gangguan keamanan dalam penyelenggaraan pembangunan yang menurut penilaian mengancam stabilitas keamanan baik skala lokal maupun nasional dengan tindakan tegas dan terukur sesuai

perundang-undangan dan HAM sebagai tindakan dan pilihan terakhir berdasarkan rekomendasi komisi AMDAK.

2. Penanganan Keamanan

Uraian secara rinci tindakan penanganan keamanan dalam upaya penanganan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan yang dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, sis spindep, hukum dan/atau represif sesuai dengan skala keamanan.

- 3. Area penanganan Keamanan Dampak pembangunan Menjelaskan kegiatan penanganan dampak gangguan ancaman dan keamanan dengan memperhatikan sebaran dampak penting yang ditangani lengkap pula dengan peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai
- 4. Waktu penanganan Dampak Keamanan Uraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan penanganan dampak keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan : dampak ancaman dan gangguan keamanan yang ditangani
- 5. Pelaporan Hasil Penanganan Dampak Keamanan Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan dari hasil kegiatan penanganan dampak keamanan secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku

BAB IV SISTEM KEAMANAN PEMBANGUNAN

Suatu model keamanan yang dirancang oleh pelaku pembangunan/kegiatan usaha dalam mengantisipasi potensi ancaman internal dan eksternal mulai dari pra pembangunan sampai pasca pembangunan

1. Kerangka Acuan Keamanan (KAK)
Kerangka Acuan Keamanan (KAK) adalah sebuah
studi keamanan yang berkenaan dengan masalah
dan potensi dampak keamanan atas suatu kegiatan
usaha atau kegiatan pembangunan. Kerangka Acuan
Keamanan berisi tentang dokumen keamanan (Blue
print) atas suatu usaha atau kegiatan pembangunan
yang menimbulkan potensi terhadap munculnya
ancaman keamanan. Di dalam kerangka acuan

keamanan termaksud:

Latar belakang keamanan, maksud dan tujuan keamanan, program dan kegiatan keamanan, potensi ancaman keamanan, strategi dan taktik keamanan, penanggung jawab keamanan, pelaksana operasi keamanan, anggaran keamanan, pengawasan dan pengendalian keamanan.

- 2. Peta Informasi Keamanan (PIK)
 - Peta Informasi Keamanan adalah gambaran umum atau deskripsi yang berkaitan dengan peta informasi keamanan di dalam dan di luar area suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang terkena dampak. Di dalam PIK termaktub anatomi keamanan dan peta informasi keamanan mulai dari perencanaan, masa pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan.
- 3. Rencana Operasi Keamanan (ROK)
 - Rencana operasi keamanan adalah suatu kegiatan operasi pengamanan terhadap suatu usaha atau pembangunan yang dilakukan pengelola dan/atau penyelenggara pembangunan atau kegiatan usaha. Dalam rencana operasi diuraikan sistem keamanan keamanan pembangunan (Man. Money, Material, Method) sesuai tingkat gradasi keamanan masing-masing, bentuk penanganan keamanan (Security Patern Approach), sifat penanganan keamanan (Security Characteristic), sifat penanganan keamanan (Security Target), dan sistem operasi prosedur (SOP) penanganan keamanan pembangunan.
- 4. Rencana Pemantauan Keamanan (RPK)
 - Rencana pemantauan keamanan adalah suatu kegiatan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pembangunan, Komisi AMDAK, kepolisian, dan masyarakat. RPK dilaksanakan mulai dari perencanaan, masa pelaksanaan, dan pasca pembangunan.
- 5. Rencana Evaluasi Keamanan (REK)
 Rencana evaluasi keamanan adalah suatu kegiatan
 evaluasi keamanan atas suatu usaha/kegiatan
 pembangunan yang dilakukan oleh pengelola
 dan/atau penyelenggara pembangunan atau
 kegiatan usaha, Komisi AMDAK dan Kepolisian

BAB V KOMISI AMDAK

- Tupoksi Komisi AMDAK tugas pokok dan fungsi komisi AMDAK melakukan studi/penelitian, analisis dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan
 - dimulainyakegiatan pembangunan dari pra, proses dan pasca dengan mengacu pada 12 variabel pokok AMDAK
- 2. Struktur komisi AMDAK
 - a. tingkat Mabes Polri
 - 1) penanggung jawab (Kapolri)
 - 2) Ketua komisi (Kapuslitbang ex officio)

- 3) Sekretaris (Kabid/Kepala Jian studi AMDAK)
- 4) Tenaga ahli/Konsultan yang telah ditetapkan
- 5) Anggota (fungsi kepolisian terkait)
- b. Tingkat Kewilayahan (Polda/Polres) tingkat satuan kewilayahan Polri berperan sebagai Lission officer (LO) dan pemberi rekomendasi keamanan pembangunan merujuk dari hasil studi komisi AMDAK sesuai dengan level Pemerintahan

BAB VI PENUTUP

b. HasilSurvei Model Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)

Surveitentang model SKP yang sudah berjalan, dilakukan di PT. MRT Jakarta, yaituperusahaan yang sedangmembangunmodatransportasiangkutan cepat terpadu di Jakarta, sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008, tentang area strategis nasional Jabodetabek.Kegiatan yang dilakukanyaitu:

- Paparandaripihakdireksi PT MRT, yang menjelaskantentang program kerja, hasilkerja yang telahdicapai, dan target kerjasecarakeseluruhan.
- 2) Paparandari Tim Peneliti AMDAK yang memaparkantentangkonsepsi AMDAK, dokumen-dokumen yang berhubungandenganpelaksanaan AMDAK, dengankekhususanpadasistemkeamananpembangunan (SKP) yang berbasis AMDAK (SKP-AMDAK).
- 3) Surveilapangan proses pembangunanterowongan angkutan cepat terpadu di wilayahjalanJenderalSudirman.
- 4) Wawancaradenganpekerja, supervisordan securityproyek, tentangsistemkeamanandanpengamananpembangunan.
- 5) Pengumpulan data sekunder terkaittentangsistemkeamananpembangunan MRT
 Dalamkegiatanini, selain Tim Peneliti AMDAK, ikut juga unsurdariKorlantas, Dit.Binmas, Dit Pam ObvitdanDitSabhara dengan hasilkegiatan:

- Ada kecenderungan PT. MRT tidak/belummemilikisecurity approachKerangka Acuan Keamanan (KAK), Peta Informasi Keamanan (PIK), Rencana Operasi Keamanan (ROK), Rencana Pemantauan Keamanan (RPK), Rencana Evaluasi Keamanan (REK).
- 2) Pola keamananpembangunanMRT masihberbasispadakonsepsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Masihadakonflikantaramasyarakat yang terkenadampakpembangunan, denganpelakukegiatanpembangunan (PT MRT), yang belumterselesaikan.

c. HasilFocus Group Discussion

Focus group discussiondengantema"PenguatanInstrumenSistemKeamanan
Pembangunan (SKP) SebagaiKelengkapanDokumen AMDAK Dalam
Pembangunan",dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Paparandarinarasumber:
 - a) Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, denganmateripaparan :
 PentingnyaKonsepSistemKeamanan Pembangunan dengan esensinya sebagai berikut :
 - (1) Setiap proses pembangunan di indonesia harus memiliki dan memperhatikan falsafah dan budaya
 - (2) Harus memiliki orientasi yang jelas tentang ekonomi kerakyatan di lingkungan hidup, pemerataan sumber daya dan analisis dampak keamanan dan bencana yang terjadi serta keamanan publik
 - (3) Pembangunan harus menghargai proses keseimbangan fisik dan rohani dan 12 variabel
 - (4) Harus menghargai perbedaan kepentingan dan memperhatikan proteksi
 - (5) Harus holistik, sistemik, komperensif, dan integral terhadap implementasi sinergi polisional, pengawasan/kontrol maupun yang berorientasi UU yang ada
 - (6) Setiap proses pembangunan harus memiliki analisis resiko asspek keamanan publik baik lingkungan dan sosial

- (7) Setiapa pembangunan harus memperhatikan korelasi satu sama lain sehingga harmonis
- b) Brigjen Pol (P) Ign Suprapto Pudjosukanto paparan tentang fenomena kehidupan manusia dengan esensinya sebagai berikut .
 - (1) Pemerintah harus bisa hadir dalam setiap pembangunan
 - (2) Pada masa orde baru, tata kelola pembangunan berubah mengikuti budaya setempat
 - (3) Polisi harus berada dalam setiap bencana/gangguan keamanan agar segera dapat teratasi
 - (4) UU kepolisian dibuat untuk mewujudkan Kamdagri
 - (5) Fenomena pembangunan: alam (sasaran fisik pembangunan) dan budaya (sasaran nonfisik pembangunan)
 - (6) Keamanan nasional: ancaman eksternal dan ancaman internal (gangguan Kamdagri)
- c) Drs. Priyo, HAR, MPA S.Sos Phd (Cndt) paparan tentang Sistem Keamanan Pembangunan dengan esensinya sebagai berikut :
 - Kondisi pembangunan dipengaruhi 12 variabel seperti Demografi, Geologi, Sosial, Budaya, Eknomi, Hukum, dan sebagainya.
 - (2) Dari kedua belas variabel, yang berpengaruh besar atau bahaya ialah demografi, perhubungan/transportasi, dan politik, yang bersifat rawan ada 4, seperti geodesi(pertanahan), geologi, dan sebagainya
 - (3) Untuk mengatasi dan menangani permasalahan pembangunan diperlukan Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)
 - (4) Korelasi keamanan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan, keamanan masih multitafsir tergantung siapa yang memandang

- (5) Paradigma pembangunan ada 5, diantaranya pertumbuhan, kesejahteraan, difendensial, dan sebagainya
- (6) Studi ANDAK berkaitan dengan analisis dampak keamanan, yang akan mengeluarkan Kerangka Acuan Keamanan, Peta Informasi Keamanan, Rencana Operasi Keamanan, Rencana Pemantauan Keamanan, Rencana Evaluasi Keamanan.
- (7) Konfigurasi standar minimal SKP, *outputnya* berupa kegiatan pembangunan yang aman dan optimal, dan *outcome* berupa kamdagri kondusif, masyarakat aman, tentram dan sejahtera.
- (8) Setiap proses pembangunan harus dikawal oleh aparat penegak hukum (polisi) sehingga dalam perjalanannya, polisi tidak hanya menjadi penonton dan bumper dari dampak pembangunan yang terjadi, tetapi harus menjadi mediator dan dinamisator pembangunan
- d) Dr. Supriyadi, MT paparan tentang tanggapan konsep SKP dengan esensi sebagai berikut :
 - (1) Melakukan perubahan paradigma
 - (2) Lihat domain informasi agar tidak salah mengambil keputusan
 - (3) Dibutuhkan sesuatu yang menjamin keamanan, kebebasan dari bahaya dan kekhawatiran
 - (4) Dibutuhkan aksesbilitas tinggi dan dapat diterima masyarakat sehingga tercipta keamanan yang tinggi
 - (5) Aliran informasi selalu dalam segmen pembangunan
 - (6) Informasi maupun dokumen negara tidak dienkripsi/ dikodekan sehingga tingkat keamanannya kurang
 - (7) Bagaimana pemerintah membuat kebijakan keamanan: kebijakan *coorporate security*, perencanaan manajemen sekuriti, analisis resiko, *controls and countermeasures*
 - (8) Jika ada resiko: diminimalisir, dicegah/eliminasi, ditransfer/ asuransi, diterima (jika resiko kecil)

(9) Aspek keamanan meliputi siklus: ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan.

Kerahasiaan → data dan informasi hanya bisa diakses oleh pihak berwenang.

Keutuhan → info dapat diubah oleh yang berwenang.

Ketersediaan → informasi tersedia saat dibutuhkan

- e) Dr. Yayat Supriatna, MSP paparan tentang peraturan zonasi sebagai alat implementasi sistem keamanan pembangunan dengan esensi sebagai berikut :
 - (1) Yang perlu dilihat adalah fakta dan realita ke depan
 - (2) Pemerintah akan mengeluarkan paket ekonomi baru yang mengeluarkan izin, dengan begitu maka begitu banyak izin dan rekomendasi yang harus dihadapi
 - (3) Mengapa ANDAL dianggap tidak penting? Hal itu dikarenakan posisi ANDAL bukan sebagai izin tetapi rekomendasi
 - (4) Melihat mekanisme sekarang jika ada usaha yang harus dikembangkan, maka perlu mengurus izin prinsip dari Undang-undang kepariwisataan, dan jika dari kepariwisataan tidak bermasalah maka ada syarat lain yang harus dipenuhi
 - (5) Tugas kepolisian ialah untuk menyelidiki apakah ANDAL yang telah dibuat sudah benar atau belum
 - (6) Banyak pelaku usaha tidak mau melakukan pemulihan lingkungan karena lingkungan termasuk dalam *eksternal* cost, karena itu banyak yang menghindari karena tidak adanya pengawas
 - (7) Kata kunci dari pembangunan yang akan dilakukan ialah aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan
 - (8) Jika ANDAK ini nanti terpenuhi, maka sebaiknya langsung dibuat PP berdasarkan UU No. 2 tahun 2002, jika ada PP

- maka daerah dapat dipaksa membuat perda yang isinya ANDAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan
- (9) Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, maka harus ada izin prinsip, izin lokasi dan surat izin penggunaan pemanfaatan tanah (SIPPT)
- (10) Supaya ANDAK efektif → dapat memberikan input kepada pemerintah kegiatan apa saja yang dapat dikenai ANDAK, sehingga dapat menghitung besaran dampak dengan besaran bangunan
- 2) Diskusi narasumber dengan peserta kegiatan dengan hasil diskusi sebagai berikut :
 - a) Falsafah pembangunan antara Barat dan Timur berbeda →Barat (oksidental/individual) Timur (oriental/komunal)
 - b) Trend dari gangguan terus meningkat, seperti pengabaian terhadap perasaan sosial, tindakan bertentangan dengan solidaritas kelompok, pelanggaran terhadap tata cara, tindakan dalam bentuk kegarangan, dan masalah dalam sosial budaya dilupakan
 - c) Tatanan hukum di Indonesia pada zaman Belanda sudah tertata rapi, namun sejak orde baru telah diubah-ubah sehingga menjadi berantakan
 - d) Dalam mengatasi permasalahan harus disentuh dari akar permasalahan
 - e) Polisi dapat mengundang para ahli dalam mengatasi permasalahan dan kemudian dapat dikoordinasikan dengan Puslitbang ataupun Satuan kerja lainnya.
 - f) Polisi perannya sangat besar seperti yang sudah dijabarkan dalam Undang Undang Kepolisian
 - g) Keamanan dalam negeri bobot terbesar berada pada penegakan hukum
 - h) Alam berupa sasaran fisik (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam) sedangkan budaya berupa sasaran non fisik (Politik, Ekonomi, Sosbud, Iptek dan keamanan)

- i) Urbanisasi menjadi masalah besar bagi pemerintah
- j) Dalam aktivitas politik banyak akses, seharusnya partai politik dibangun untuk memberikan kesadaran
- k) Ekonomi tujuannya meningkatkan kemampuan daya kesejahteraan masyarakat

3) Kesimpulan Focus Group Discussion

- a) AMDAK merupakan suatu row model penyelenggaraan sistem keamanan pembangunan untuk melakukan upaya cegah dini terhadap dampak pembangunan sebagai bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan sinergi polisional terhadap setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah (Kementerian/ Lembaga) pada setiap tahapan pembangunan (pra, proses dan pasca).
- b) Perlu adanya satu paradigma yang utuh yang sebangun dalam mewujudkan keamanan pembangunan terkait dampak yang muncul dan berkembang untuk disikapi secara dini dalam bentuk kegiatan pencegahan, keselamatan.
- c) Perlu adanya regulasi/*legal standing* sebagai dasar kegiatan SKP yang kuat sebagai sumber rujukan semua pihak.
- d) Perlu adanya regulasi (PP dan Perkap), mekanisme dan prosedur standar terkait penyelenggaraan sistem keamanan pembangunan.
- e) Perlu wadah fungsional Komisi AMDAK yang terdiri dari para pakar, ahli /konsultan yang ahli pada bidangnya dengan leading sektor satker Puslitbang Polri untuk tingkat mabes Polri dan tingkat Polda pada Biro Rena dan atau Direktorat Pam Obvit.
- f) Adapun tugas pokok peran dan fungsi Komisi AMDAK adalah melakukan studi/penelitian, identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah serta memberikan rekomendasi keamanan pembangunan yang berkaitan dengan penanganan dampak pembangunan dan sistem keamanannya mulai dari pra, proses dan pasca pembangunan merujuk hasil studi Komisi AMDAK

sesuai dengan level pemerintahan yang mengacu pada 12 variabel pokok AMDAK.

- d. Proses pengawasan pembangunan akan lebih optimal dan efektif bila diterapkan dengan strategi pendekatan pencegahan yang merupakan bagian dari wujud kegiatan sinergi polisional (Sis-Spindep K/L) dalam rangka proses observasi, identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah keamanan Pembangunan (deteksi dini) agar tidak berkembang menjadi dampak negatif yang lebih luas,hal ini selaras dengan isi amanat Pasal 5a Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- e. Konsepsi Sistem Keamanan Pembangunan yang meliputi :
 - 1. Kerangka Acuan Keamanan (KAK).
 - 2. Peta informasi Keamanan (PIK).
 - 3. Rencana Operasi Keamanan (ROK).
 - 4. Rencana Pemantauan Keamanan (RPK).
 - 5. Rencana Evaluasi Keamanan (REK).

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pendekatan paradigma baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Undangundang Nomor 2 tahun 2002, Polri harus mampu menjadi motivator, dinamisator dan stabilisator sebagai garda terdepan bagi terwujudnya KAMDAGRI yang menjadi prasyarat pembangunan nasional. Pada saat ini sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK belum dikedepankan sebagai suatu paradigma baru baik oleh Polri maupun *stakeholders* pembangunan, sehingga diperlukan:

- a. SKP berbasis AMDAK merupakan Raw model keamanan pembangunan yang berlandaskan pada kajian analisis keamanan (aman, rawan, bahaya) dengan pendekatan *social engineering* (Pendekatan ekososbud, KIS/Sis Spindep K/L, hukum (Represif) dan Diskresi kepolisian) dan *security approach* (KAK, PIK, ROK, RPK, REK), baik dalam pra, proses dan pasca pembangunan.
- b. Implementasi model SKP berbasis AMDAK harus merujuk pada konfigurasi pelayanan minimal SKP dengan mempertimbangkan tingkat gradasi keamanan dan memperhatikan aspek *man, money, material, method, minute, coordination* yang sesuai dengan tahapan kegiatan pembangunan (pra, proses dan pasca pembangunan).

2. Rekomendasi

- a. Perlu segera dibentuk tim pokja dalam rangka penyusunan naskah kajian akademik sebagai landasan konseptual untuk perumusan payung hukum (Perkap/PP) penyelenggaraan AMDAK.
- b. Perlu segera dibentuk Komisi AMDAK sebagai wadah fungsional kegiatan penyelenggaraan AMDAK agar SKP berbasis AMDAK dapat diimplementasikan di tingkat pusat dan kewilayahan. Implementasi di tingkat pusat dikendalikan oleh Kapolri Cq Puslitbang Polri dan kewilayahan (Polda) dikendalikan oleh Kapolda.

BAB V PENUTUP

Demikian laporan hasil perumusan dokumen "Pedoman Penyusunan Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)" telah disusun. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan Polri dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2016 Ketua Pokja

Drs. M. ASRUL AZIZ, MAP KOMBES POL NRP 63100752

DAFTAR SUSUNAN TIM PENELITI: 1. KBP. Drs. SYAMSUDIN DJANIEB, MM 2. KBP. MAROLOP MANIK, SH 3. DRS. PRIYO, HAR, MPA, Phd (Cndt) 4. DR. MULYANA, MS 5. AKBP. WADI, SH. MH 6. AKBP. SUCIPTA, SH, MH 7. AKBP. HETTY SETIAWATI, SH 8. AKBP. A.A. PUTRI SUCIPTAWATI, SH 9. AKBP. R. AGUS KUSMANTO 10. AKBP. PURWANTO, SE, SH 11. AKBP. M. SAFRI PALANTYOS 12. PEMBINA. NURLINAH, SE, M.Si

13.	PEMBINA. DWI IRAWATI, SS	
14.	PENATA. SOSIANTI	
15.	PENDA I. FAJAR ISTIONO, ST	
16.	PENGATUR I. BAHRINEL SIREGAR	